

PT. BPR WELERI MAKMUR	FORMULIR	No. Dok. : F 5.6.0.06
	MEMO INTERN	Revisi : 0
		Tgl. Terbit : 1 Maret.06
		Halaman : 1 dari 2

No. : 020/Memo.01/VI/2022

Kepada Yth:

Kepala Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (PPKB)

Kepala Kantor Pusat

Kepala Cabang

Perihal : Kebijakan Prosedur Permohonan Kredit

Dalam rangka menjamin kelengkapan dokumen bank pada setiap pemberian kredit kepada debitur, termasuk adanya formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap dan telah ditandatangani calon debitur/debitur, maka perlu menetapkan kebijakan prosedur permohonan pengajuan kredit, sebagai berikut:

A. Calon debitur/debitur datang langsung ke kantor

Permohonan kredit diterima oleh Customer Service (CS), selanjutnya wajib memastikan:

1. Mengarahkan kepada calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit secara digital/online.
2. Aplikasi permohonan kredit dan riplay telah diisi dengan lengkap dan benar.
3. Mencetak Aplikasi Permohonan Kredit dan Riplay.
4. Meminta calon debitur/debitur untuk menandatangani Aplikasi Permohonan Kredit dan Riplay.
5. Meregister Aplikasi Permohonan Kredit dan mendistribusikannya kepada petugas Analis Kredit. Khusus kredit restruktur kecuali restruktur Covid-19 mendistribusi kepada petugas Monitoring.
6. Mendistribusi permohonan kredit kepada petugas SLIK.

B. Calon Debitur/debitur tidak datang langsung ke kantor

Permohonan kredit baik secara online atau menggunakan form aplikasi. Langkah-langkah sebagai berikut:

1. CS mencetak aplikasi permohonan kredit untuk diserahkan kepada petugas Analis Kredit. Khusus kredit restruktur kecuali restruktur Covid-19 mendistribusi kepada petugas Monitoring.
2. Analis kredit atau Monitoring meminta tanda tangan calon debitur/debitur pada kesempatan pertama saat melakukan survei.
3. Permohonan kredit secara online diregister otomatis saat masuk pada program bantu pengajuan kredit;
4. Permohonan pengajuan kredit melalui formulir aplikasi hanya berlaku untuk nasabah ulang dan diregister CS. Selanjutnya mengikuti langkah Huruf B Nomor 1 dan 2 di atas.
5. Mendistribusi permohonan kredit kepada petugas SLIK.


Petugas fungsi loan processing wajib memeriksa lengkapnya tanda tangan nasabah/calon nasabah pada aplikasi permohonan kredit dan memberi tanda centang (✓) pada pilihan Ya atau Tidak dalam memorandum online. Apabila belum ditandatangani oleh debitur/calon debitur, maka petugas fungsi loan processing wajib memintakan tanda tangan yang dimaksud.


3. 4.

Demikian Memo Intern ini berlaku sejak ditetapkan dan agar dijalankan dengan baik serta penuh tanggung jawab.


Semarang, 02 Juni 2022

DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

WELERI MAKMUR, 



HENDRARDI  
Direktur Kepatuhan



KASMIATI  
Direktur Operasional

Tembusan:

1. Direktur Utama
2. Kepala SKKMR
3. SKAI
4. Arsip